



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terus meningkatkan akses masyarakat perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi Tahun 2019, melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan keteraturan pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan pedoman pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

3. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
4. Jorong sasaran Program Pamsimas adalah jorong yang mendapatkan program Pamsimas.
5. Bantuan Langsung Masyarakat Program Pamsimas adalah Dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam bentuk uang yang merupakan kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat berupa pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat.
6. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan langsung masyarakat Program Pamsimas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat adalah proses pelaksanaan pemberian bantuan yang dimulai dari pengajuan permohonan, penelitian, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan langsung masyarakat.
8. Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan KKM adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, kesetaraan gender, keberpihakan kepada kelompok rentan, disabilitas, serta kelompok miskin.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen Sharing Program Pamsimas Reguler Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Sharing Program Pamsimas Reguler Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

11. Rencana Kerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan RKM adalah usulan program Pamsimas yang disusun berdasarkan opsi kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat dan merupakan implementasi PJM ProAKSI tahun pertama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan, pelaksanaan, pemberian, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan BLM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan BLM dapat terlaksana dengan tertib, adil, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan BLM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penggunaan Dana BLM;
- b. Penerima dana BLM;
- c. Kriteria penentuan besaran dana BLM;
- d. Mekanisme pencairan dana BLM;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Laporan pertanggung jawaban.

BAB IV PENGUNAAN DANA BLM

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana BLM Program PAMSIMAS meliputi:
 - a. Pelatihan bagi masyarakat, yang terdiri dari :
 1. Adminitrasi dan keuangan;
 2. Pengadaan barang dan jasa;

3. Teknik sarana air minum dan sanitasi;
 4. Promosi kesehatan; dan
 5. Pengelolaan dan pemeliharaan SPAM.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana, yang meliputi:
 1. Air minum; dan
 2. Sanitasi disekolah dasar.
 - c. Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat dan sekolah yang meliputi produksi media promosi.
- (2) Penggunaan dana BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada :
- a. Pedoman Pelaksanaan Program Pamsimas; dan,
 - b. RKM.

BAB V
PENERIMA DANA BLM
Pasal 5

- (1) Penerima dana BLM adalah Jorong Sasaran Program Pamsimas yang diwakili oleh KKM.
- (2) Jorong sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wakil dari masyarakat jorong sasaran Program Pamsimas yang akan mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan fisik dan keuangan yang kelembagaannya dicatatkan pada Notaris.

BAB VI
BESARAN DANA BLM
Pasal 6

Besaran dana BLM diberikan paling sedikit 70% dari total pagu RKM.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DANA BLM
Pasal 7

Penyaluran dana BLM untuk jorong sasaran Program Pamsimas dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 40% sebagai uang muka;

- b. Tahap II sebesar 40% dapat dicairkan setelah fisik mencapai 30%; dan
- c. Tahap III sebesar 20% dapat dicairkan setelah fisik mencapai 60%;

Pasal 8

- (1) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran setelah KKM dan PPK menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Jorong Sasaran Program Pamsimas;
 - b. Surat Perjanjian Kerja Sama;
 - c. Akta/pencatatan notaris pembentukan KKM;
 - d. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD)
 - e. Ringkasan RKM, termasuk kesanggupan kontribusi masyarakat;
 - f. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 - g. Foto kopi rekening KKM; dan
 - h. Kuitansi sesuai jumlah dana tahap I yang ditanda tangani oleh Koordinator KKM dan disahkan oleh PPK.
- (3) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada PPK/KPA.
- (4) PPK/KPA menerima berkas pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditelaah dan diteliti kelengkapannya.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK/KPA mengeluarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 9

Pencairan dana tahap II sebesar 40% dapat diajukan oleh KKM setelah dilengkapi dengan :

- a. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD);
- b. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- c. Laporan penggunaan dana tahap I ;
- d. Berita acara kemajuan pelaksanaan kegiatan minimal sebesar mencapai 30%; dan
- e. Kwitansi sesuai jumlah dana tahap II yang ditandatangani oleh Koordinator KKM dan disahkan oleh PPK.

Pasal 10

Pencairan dana tahap III sebesar 20% dapat diajukan oleh KKM setelah dilengkapi dengan :

- a. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD);
- b. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
- c. Laporan penggunaan dana tahap II;
- d. Copy rekening KKM yang menunjukkan dana in-cash sebesar 4% telah disetorkan;
- e. Berita acara kemajuan pelaksanaan kegiatan minimal sebesar 60%;
- f. Kwitansi sesuai jumlah dana tahap III yang ditandatangani oleh Koordinator KKM dan disahkan oleh PPK; dan
- g. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 12

KKM penerima dana BLM wajib mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan langsung masyarakat berupa laporan pelaksanaan kegiatan beserta administrasi keuangannya dengan melampirkan bukti pendukung yang sah kepada PPK.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 28